

## Pengaruh Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menjawab Problematika Investasi Syariah Kontemporer

Nurhalita Wulandari<sup>1</sup>, Muhammad Ridho<sup>2</sup>, Abdul Rahman<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1)</sup> [nurhalitaw@gmail.com](mailto:nurhalitaw@gmail.com), <sup>2)</sup> [ridhomm17@gmail.com](mailto:ridhomm17@gmail.com), <sup>3)</sup> [abdul\\_rahman@fai.uisu.ac.id](mailto:abdul_rahman@fai.uisu.ac.id)

**Abstrak:** Perkembangan investasi syariah modern seperti pasar modal syariah, fintech syariah, dan aset digital menghadirkan berbagai permasalahan baru. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain perubahan Daftar Efek Syariah (DES), praktik spekulatif dalam transaksi, risiko gagal bayar pada fintech syariah, serta ketidakjelasan hukum terhadap instrumen investasi digital tertentu. Kondisi ini menimbulkan keraguan bagi investor Muslim dalam memastikan kesesuaian investasi dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Qawaid Fiqhiyyah dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul pada investasi syariah modern. Perkembangan instrumen keuangan seperti pasar modal syariah, fintech syariah, dan aset kripto tidak hanya membuka peluang baru bagi investor Muslim, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti perubahan Daftar Efek Syariah (DES), praktik spekulatif, risiko gagal bayar pada fintech, hingga ketidakjelasan hukum terhadap instrumen digital tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK yang terkait dengan pasar modal syariah dan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah, seperti *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk*, *aldharar yuzāl*, *al-‘ādah muhakkamah*, *al-masyaaqqah tajlibu al-taysīr*, dan *sadd al-dzarā’i*, memiliki peran penting dalam memberikan solusi dan batasan terhadap berbagai isu tersebut. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi keuangan selama tetap menjaga nilai keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan terhadap masyarakat.

**Kata kunci :** Investasi Syariah, Qawaid Fiqhiyyah, Fintech Syariah, Pasar Modal Syariah.

**Abstract:** The development of contemporary sharia investment, such as the sharia capital market, sharia fintech, and digital assets, has given rise to various new challenges. These challenges include changes in the Sharia Securities List (DES), speculative trading practices, default risks in sharia fintech, and legal uncertainty regarding certain digital investment instruments. This situation has raised concerns among Muslim investors regarding compliance with sharia principles. This study aims to explain the role of Qawaid Fiqhiyyah in addressing various issues that arise in modern sharia investment. The development of financial instruments such as the sharia capital market, sharia fintech, and crypto assets not only opens up new opportunities for Muslim investors but also presents challenges such as changes to the Sharia Securities List (DES), speculative practices, default risks in fintech, and legal uncertainty regarding certain digital instruments. This study uses a qualitative method through a literature review, examining fiqh muamalah literature, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations

*related to the Islamic capital market and fintech. The results show that Qawaid Fiqhiyyah, such as al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk, al-dharar yuzāl, al-ādah muhakkamah, al-masyaqqah tajlibu al-taysīr, and sadd al-dzarā'i, play an important role in providing solutions and limitations to these various issues. This study confirms that Islamic law is flexible and capable of adapting to developments in financial technology while maintaining the values of justice, clarity of contracts, and protection of the community*

**Keywords:** *Sharia Investment, Fiqh Principles, Sharia Fintech, Sharia Capital Market.*

## PENDAHULUAN

Investasi syariah pada dekade terakhir menunjukkan perkembangan yang sangat pesat seiring meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya instrumen keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berbagai produk pasar keuangan syariah terus bermunculan, mulai dari reksa dana syariah, sukuk, saham syariah, hingga layanan keuangan berbasis teknologi seperti fintech syariah dan *securities crowdfunding*. Namun, perkembangan tersebut tidak lepas dari berbagai problematika kontemporer. Di antaranya adalah praktik investasi yang berpotensi mengandung riba, gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), maisir (unsur judi), serta transaksi yang belum memiliki landasan hukum syariah yang jelas dan komprehensif. Dalam konteks Indonesia, meskipun telah tersedia regulasi dan pengawasan dari lembaga-lembaga otoritatif, seperti OJK dan DSN-MUI, kenyataannya ditemukan tantangan dalam memastikan seluruh skema investasi benar-benar mematuhi prinsip syariah secara substansial dan berkelanjutan<sup>1</sup>

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, fiqh muamalah kontemporer menawarkan pendekatan penting melalui kaidah-kaidah fiqh universal yang dikenal dengan istilah Qawaid Fiqhiyyah. Qawaid Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah umum yang dirumuskan para ulama dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. yang berfungsi sebagai pedoman dalam penetapan hukum, terutama ketika tidak ditemukan ketentuan eksplisit dalam nash. Kaidah ini memberikan kerangka berpikir yang sistematis sehingga membantu menentukan batasan kebolehan atau keharaman suatu aktivitas, termasuk dalam bidang transaksi dan investasi.

Salah satu kaidah penting yang sering dijadikan rujukan dalam praktik muamalah adalah kaidah: "الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها" (hukum asal transaksi adalah

<sup>1</sup> Arif Furohman, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam, "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (2023): 111-24.

diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya). Kaidah tersebut menegaskan bahwa inovasi dalam produk investasi syariah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, Qawaid Fiqhiyyah menjadi instrumen metodologis yang sangat relevan untuk mengurai dan menyelesaikan problematika investasi syariah, baik dalam bentuk akad, mekanisme, maupun inovasi produk yang belum pernah dikenal pada masa klasik <sup>2</sup>

Meski demikian, pemanfaatan kaidah-kaidah fiqh ini dalam ranah investasi syariah kontemporer (seperti investasi digital, fintech syariah, pasar modal syariah, sukuk inovatif) masih memerlukan kajian sistematis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qawaid Fiqhiyyah dapat memperkuat posisi fatwa dan regulasi keuangan syariah dalam menghadapi inovasi ekonomi modern. <sup>3</sup>Namun, masih dibutuhkan pemetaan yang lebih spesifik terkait bagaimana kaidah-kaidah tersebut dapat diintegrasikan ke dalam praktik investasi syariah di Indonesia serta bagaimana dampaknya terhadap kepatuhan dan keberkahan investasi. <sup>4</sup> Juga telah mengkaji qawaid fiqhiyyah dalam isu ekonomi kontemporer secara umum, namun belum mengelaborasi secara spesifik pengaruh kaidah-kaidah tersebut dalam problematika investasi syariah kontemporer di Indonesia, terutama terkait pasar modal syariah, fintech pendanaan, dan aset digital. Selain itu <sup>5</sup>hanya menyoroti satu bentuk instrumen, yaitu cryptocurrency, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif tentang pengaruh qawaid fiqhiyyah terhadap berbagai problematika investasi syariah kontemporer lainnya seperti pasar modal syariah, fintech P2P, maupun penipuan investasi yang berlabel syariah. Dengan demikian, penelitian ini memperbarui kajian-kajian sebelumnya dengan menganalisis pengaruh Qawaid Fiqhiyyah secara komprehensif terhadap berbagai problematika investasi syariah kontemporer, meliputi pasar modal syariah, fintech pendanaan, serta aset digital.

---

<sup>2</sup> Mugni Muhit, Royani Royani, and Mustofa Hasan, "ANALISIS PENERAPAN AL-QAWA'ID AL-FIQHIYAH DAN AL-QAWA'ID AL-ULIYYAH PADA MUAMALAH," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 001 (2022): 131–48.

<sup>3</sup> Imam Kamaluddin, Achmad Charis Maulana, and Sultan Nanta Setia Dien Labolo, "Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)," *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1332–43.

<sup>4</sup> Abdul Haris, "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah/Vol* 7, no. 4 (2022): 483.

<sup>5</sup> Cindy Ayu Azhara et al., "Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqh Terhadap Riba, Gharar, Dan Maysir," *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2025): 1–17.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi problematika investasi syariah kontemporer yang muncul seiring perkembangan produk keuangan syariah dan menelaah Pengaruh Qawa'id Fiqhiyyah dalam menjawab permasalahan investasi syariah kontemporer khususnya dengan fokus pada aspek-aspek seperti akad, mekanisme investasi, dan risiko yang mengandung unsur syariat (riba, gharar, maisir). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan menyajikan kerangka teoritik yang menggabungkan kaidah fiqh dengan praktik investasi syariah.

## KAJIAN TEORITIS

Istilah kaidah fiqh merupakan terjemahan dari bahasa Arab *al-qawa'id al-fiqhiyyah*. *Al-qawa'id* adalah bentuk jamak dari *al-qa'idah*, yang secara harfiah berarti landasan, aturan atau standar umum. Kata *al-qawa'id* dalam Al-Qur'an, yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 127 dan surah an-Nahl ayat 26, juga berarti tiang, panggung atau fondasi yang menopang suatu bangunan. Kata *al-fiqhiyyah* berasal dari kata *al-fiqih* yang berarti pemahaman atau pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-'amiq*) dengan tambahan ya *'an-nisbah* yang menunjukkan klasifikasi atau nasionalisasi. Dengan demikian, dalam bahasa, kaidah fiqh merupakan prinsip umum, kaidah atau norma yang berlaku untuk jenis atau masalah yang termasuk dalam kategori fiqh, berbeda dengan fiqh yang bersifat rinci dan partikular. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Qawaid Fiqhiyyah menjadi landasan penting bagi para fuqaha dan mujtahid dalam melakukan ijtihad hukum, termasuk dalam menyikapi problematika muamalah kontemporer. Beberapa kaidah fiqhiyyah kulliyah yang dikenal luas antara lain: *الأمر بمقاصدها* (*al-umūr bi maqāshidihā*) Segala perkara tergantung pada tujuannya. *اليقين لا يزول بالشك* (*al-yaqīn lā yuzālū bi al-syakk*) Kepastian tidak hilang karena keraguan. *المشقة تجلب التيسير* (*al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*) Kesulitan mendatangkan kemudahan. *الضرر يزال* (*al-dharar yuzāl*) Bahaya harus dihilangkan. *العادة محكمة* (*al-'ādah muhakkamah*) Adat/kebiasaan yang baik dapat dijadikan dasar hukum <sup>6</sup>

Investasi syariah merupakan bentuk investasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Menurut<sup>7</sup>, prinsip utama yang mendasari investasi syariah meliputi larangan

<sup>6</sup> Anton Kodim and Muannif Ridwan, "Qawaid Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 172–80.

<sup>7</sup> Jelviana Putri and Luthfia Mahmudah, "Investasi Dalam Perspektif Islam Prinsip Etika Dan Peluang," *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 481–97.

terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta larangan investasi dalam sektor-sektor yang haram. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam.

<sup>8</sup>Menjelaskan bahwa investasi syariah juga mengutamakan aspek keberlanjutan melalui pendekatan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Investasi syariah harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang dikembangkan lewat ijtihad dengan menggunakan Qawaid Fiqhiyyah sebagai kerangka umum. Qawaid ini berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan hukum syariah dalam persoalan muamalah yang tidak eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam konteks investasi syariah, kaidah ini memastikan kesesuaian aktivitas investasi dengan maqasid syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Kajian ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip fiqh memberikan landasan etik dan hukum yang kuat demi keberlanjutan (*sustainable*) dan keadilan ekonomi sehingga investasi tidak hanya mengejar keuntungan material tapi juga manfaat sosial dan moral. Problem utama dalam investasi syariah kontemporer yang dapat diatasi dengan penerapan Qawaid Fiqhiyyah adalah keterbatasan produk yang sesuai syariah, ketidakpastian hukum yang merugikan investor, kurangnya harmonisasi regulasi antarnegara, serta rendahnya literasi dan pemahaman pasar terhadap prinsip syariah <sup>9</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Objek kajian difokuskan pada konsep Qawaid Fiqhiyyah dan problematika investasi syariah kontemporer di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan produk pasar modal syariah, fintech syariah, aset kripto, dan praktik investasi lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan fiqh muamalah, yaitu menelaah teks-teks hukum dan fiqh, kemudian mengkaitkannya dengan regulasi keuangan syariah modern serta praktik investasi yang berkembang di masyarakat.

<sup>8</sup> East Java et al., "Integrating Sharia-Based Monetary Instruments with ESG Indicators : A Hybrid Model for Sustainable Islamic Economic Growth" 16 (2025): 378-89.

<sup>9</sup> Rosidah Rosidah and Esa Negarawati, "Sharia Investment: The Best Choice Or Burden In The Future," *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2025): 108-20.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, literatur tentang Qawaid Fiqhiyyah, artikel-artikel ilmiah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi yang diterbitkan oleh OJK terkait pasar modal syariah, *fintech syariah*, dan instrumen investasi lainnya. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yakni memilih referensi yang relevan dengan tema pengaruh Qawaid Fiqhiyyah dalam menjawab problematika investasi syariah kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen (*documentary research*), membaca secara mendalam, mencatat, dan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tema seperti kaidah-kaidah fiqhiyyah kulliyah, bentuk problematika investasi, serta dasar-dasar regulasi dan fatwa yang terkait.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis isi digunakan untuk menggali makna, prinsip, dan implikasi kaidah-kaidah fiqh yang terdapat dalam literatur klasik maupun kontemporer, kemudian dipetakan relevansinya terhadap isu-isu investasi syariah modern. Selanjutnya, analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk menyusun uraian sistematis mengenai bentuk-bentuk problematika investasi syariah, cara pandang *Qawaid Fiqhiyyah* terhadap problem tersebut, serta implikasinya bagi penguatan regulasi dan praktik investasi syariah di Indonesia. Hasil analisis ini dituangkan dalam bentuk pemaparan naratif yang terstruktur pada bagian hasil dan pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan ini memaparkan temuan penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif. Data dianalisis dari literatur fiqh muamalah, Qawaid Fiqhiyyah, fatwa DSN-MUI, serta regulasi OJK yang berkaitan dengan investasi syariah kontemporer, kemudian dibahas untuk menjelaskan peran dan pengaruh Qawaid Fiqhiyyah dalam menjawab berbagai problematika investasi syariah modern.

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematika utama dalam investasi syariah kontemporer, antara lain perubahan regulasi Daftar Efek Syariah (DES), perilaku spekulatif dalam perdagangan efek syariah, risiko gagal bayar pada *fintech syariah*,

kontroversi aset kripto, serta maraknya penipuan investasi yang mengatasnamakan prinsip syariah.

Berdasarkan analisis isi terhadap literatur fiqh muamalah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi OJK, ditemukan bahwa Qawaid Fiqhiyyah yang paling relevan dalam merespons problematika tersebut meliputi kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk*, *al-dharar yuzāl*, *al-ādah muhakkamah*, *al-masyaqqah tajlibu al-taysīr*, dan *sadd al-dzarā'i*. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam menjaga kepastian hukum, mencegah kemudharatan, serta memastikan kesesuaian investasi dengan prinsip syariah.

### Problematika Regulasi dan Daftar Efek Syariah (DES)

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi OJK, antara lain POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES). Pada tahun 2025, OJK kemudian menerbitkan Peraturan No. 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri, yang sekaligus mencabut dan mengganti POJK 35/POJK.04/2017. Peraturan ini melakukan penyesuaian rasio keuangan syariah, mempertegas kewajiban keterbukaan informasi emiten, serta memperkuat mekanisme penyusunan DES.

Perubahan kriteria DES ini menimbulkan fenomena *compliance drift*, yakni pergeseran status saham atau efek yang keluar-masuk DES seiring pembaruan data keuangan dan penilaian syariah. Hal ini berdampak langsung pada pengelolaan portofolio reksa dana syariah dan keputusan investasi investor ritel. Dalam perspektif Qawaid Fiqhiyyah, problem ini dapat dianalisis melalui: (1) Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk*. Kepastian tidak hilang karena keraguan. Selama suatu efek tercatat dalam DES resmi, investor berhak menjadikannya sebagai pegangan yang “yakin”, dan tidak dibebani oleh keraguan spekulatif di luar ketentuan otoritas. Ketika statusnya berubah, mekanisme *cleansing* dan penyesuaian portofolio perlu dilakukan secara transparan dan terukur<sup>10</sup>. (2) Kaidah *al-umūr bi maqāshidihā*. Setiap perkara dinilai dari tujuannya. Regulasi DES harus diarahkan untuk menjaga maqashid syariah: melindungi harta (*hifzh al-māl*), mencegah kezhaliman, dan mengoptimalkan kemaslahatan publik. Dengan demikian, penyesuaian rasio non-halal dan kriteria lainnya hendaknya tidak

<sup>10</sup> Fitri Amanda Hsb et al., “Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah,” *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025): 158–72.



semata-mata mempertimbangkan pertumbuhan industri, tetapi juga keberkahan dan integritas syariah<sup>11</sup>.

### Perdagangan Efek Syariah dan Perilaku Spekulatif

Di ranah perdagangan efek syariah, problematika utama bukan hanya pada objek efeknya, tetapi juga pada perilaku spekulatif seperti *day trading* berfrekuensi tinggi tanpa dasar informasi yang memadai. Praktik demikian berpotensi mendekati unsur *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian berlebihan). DSN-MUI melalui Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler menegaskan bahwa akad harus terjadi secara sah (termasuk melalui sistem online) dan melarang bentuk transaksi yang mengandung penipuan, manipulasi, dan spekulasi tidak sehat.

Qawaid Fiqhiyyah yang relevan dalam konteks ini adalah: (1) *Kaidah al-dharar yuzāl* (bahaya/kerugian harus dihilangkan). Aktivitas perdagangan yang berpotensi menimbulkan kerugian sistemik, asimetri informasi, atau spekulasi ekstrem perlu dibatasi melalui pengaturan mekanisme perdagangan, disclosure informasi, serta edukasi investor<sup>12</sup>. (2) *Kaidah al-‘ādah muhakkamah* (adat/kebiasaan menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariah). Praktik online trading, penggunaan aplikasi sekuritas, dan model transaksi T+2 dapat diterima sebagai ‘urf baru sepanjang tidak mengandung *gharar* dan *maisir* serta diimbangi pengawasan yang memadai. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi problematika dan menunjukkan pengaruh *Qawaid Fiqhiyyah* dalam mereduksi perilaku spekulatif telah tercermin di sini melalui pemetaan isu (*day trading*, mis-selling) dan rujukan kaidah yang konkret<sup>13</sup>.

### Fintech Syariah dan Layanan Pendanaan Digital

Fintech syariah, khususnya *peer-to-peer lending* dan *securities crowdfunding* (SCF) syariah, membawa kemajuan besar dalam inklusi keuangan, namun sekaligus menghadirkan risiko baru: gagal bayar, *moral hazard* penyelenggara, lemahnya standar dokumentasi akad, dan perlindungan data pribadi. Dalam konteks ini, kerangka hukum di Indonesia antara lain:

<sup>11</sup> Laudza Hulwatun Azizah et al., "Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh," *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2025): 138–54.

<sup>12</sup> Dedi Susanto, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi, "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern," *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 9–18.

<sup>13</sup> Irwan Maulana, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 77–90.



POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, yang menjadi landasan umum P2P lending, termasuk model syariah. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mengatur jenis akad yang boleh digunakan, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan qardh, serta prinsip transparansi dan keadilan. Menurut menunjukkan bahwa implementasi fatwa ini di lapangan belum sepenuhnya ideal, terutama terkait standarisasi akad baku, mitigasi gharar, dan mekanisme penegakan kepatuhan syariah di platform tertentu<sup>14</sup>.

Dalam Perspektif Qawaid Fiqhiyyah seperti (1) Kaidah *al-ghunmu bi al-ghurm* dan *al-kharāj bi al-dhamān* menuntut agar setiap keuntungan (imbal hasil) yang diperoleh investor sejalan dengan risiko yang turut ditanggungnya. Dengan demikian, skema perlindungan investor, pengungkapan risiko kredit, serta mekanisme *recovery* perlu dirancang agar proporsional dan adil<sup>15</sup>. (2) Kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* memberikan ruang bagi simplifikasi prosedur dan penggunaan teknologi (e-signature, kontrak elektronik) untuk memudahkan transaksi, selama tidak mengabaikan rukun dan syarat akad. (3) Kaidah *al-'adah muhakkamah* menjadi dasar penerimaan *e-contract* dan *paperless documentation* sebagai kebiasaan baru yang diakui selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan didukung sistem pembuktian hukum yang memadai<sup>16</sup>.

### Kontroversi Aset Kripto dan Pendekatan Kehati-hatian Sebagai Objek Investasi

Kontroversi seputar *cryptocurrency* dalam hukum Islam berangkat dari sifatnya yang sangat volatil, tidak memiliki underlying yang jelas, dan rawan disalahgunakan untuk aktivitas ilegal. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 memutuskan bahwa penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, dharar, dan qimar. <sup>17</sup>Menunjukkan bahwa dari sudut pandang perlindungan umat dan stabilitas sistem keuangan, sikap kehati-hatian terhadap *cryptocurrency* cukup beralasan. Hal ini disebabkan karakteristik *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif, rawan dimanfaatkan dalam praktik spekulasi dan penipuan, serta belum didukung oleh tingkat literasi keuangan syariah yang

<sup>14</sup> Suyuti Dahlan Rifa'i and Hijriatu Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018," *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 62–74.

<sup>15</sup> Maulana, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah."

<sup>16</sup> Haris, "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi."

<sup>17</sup> Haris.

memadai di sebagian besar masyarakat. Dalam konteks negara yang sistem keuangan syariahnya masih berkembang, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap akad, risiko, dan status hukum instrumen keuangan modern dapat berujung pada kerugian massal dan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, penerapan prinsip (1) Kaidah *sadd al-dzarā'i*, menutup jalan menuju mudarat. (2) Kaidah *al-dharar yuzāl*, segala bentuk bahaya harus dihilangkan. Selama belum terdapat jaminan yang kuat atas kepastian objek, mekanisme kepemilikan, serta peniadaan unsur gharar dan maisir, kaidah-kaidah tersebut mengarah pada sikap *iḥtiyāt* (kehati-hatian), yakni menolak terlebih dahulu bentuk investasi yang resikonya sulit dipetakan secara syar'ī<sup>18</sup>.

### Etika Pasar, Penipuan Investasi, dan Literasi Syariah

Problem yang tidak kalah penting dalam investasi syariah adalah maraknya penipuan investasi (*investment fraud*), *mis-selling* produk yang dilabeli "syariah" secara tidak proporsional, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap prinsip dan risiko investasi.<sup>19</sup>menekankan bahwa efektivitas pengawasan OJK, peran Dewan Pengawas Syariah, dan edukasi investor sangat menentukan keberhasilan pasar modal syariah. Dalam perspektif qawaid fihiyyah (1) Kaidah *al-umūr bi maqāshidihā* menekankan pentingnya keselarasan antara tujuan akad dan praktik. Produk yang secara formal berlabel syariah tetapi pada praktiknya hanya mengejar keuntungan sesaat dengan mengorbankan transparansi dan keadilan bertentangan dengan maqashid syariah<sup>20</sup>. (2) Kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* menuntut kejelasan informasi bagi investor melalui prospektus yang lengkap, penjelasan risiko, dan kontrak yang tidak multitafsir, sehingga tidak menyisakan syubhat yang dapat menimbulkan sengketa<sup>21</sup>.

### Pembahasan

Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa Qawaid Fiqhiyyah memiliki pengaruh signifikan dalam menjawab problematika investasi syariah kontemporer. Dalam konteks perubahan Daftar Efek Syariah (DES), misalnya, kaidah *al-yaqīn lā yuzālu bi al-syakk* memberikan dasar kepastian hukum bagi investor selama suatu efek masih tercantum dalam

<sup>18</sup> Susanto, Sabbar, and Luthfi, "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern."

<sup>19</sup> Susanto, Sabbar, and Luthfi.

<sup>20</sup> Azizah et al., "Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh."

<sup>21</sup> Hsb et al., "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah."

DES resmi. Perubahan status efek dipahami sebagai bagian dari dinamika regulasi yang bertujuan menjaga kemaslahatan, sehingga investor tidak dibebani oleh keraguan yang berlebihan.

Pada praktik perdagangan efek syariah, khususnya perilaku spekulatif seperti day trading tanpa dasar informasi yang memadai, kaidah al-dharar yuzāl berperan dalam menegaskan perlunya pembatasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerugian dan mendekati unsur maisir dan gharar. Di sisi lain, kaidah al-‘ādah muhakkamah memberikan legitimasi terhadap penggunaan sistem perdagangan modern dan teknologi digital sebagai kebiasaan baru yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam fintech syariah, penerapan kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysīr menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kemajuan teknologi melalui penggunaan kontrak elektronik dan digitalisasi layanan, dengan tetap menjaga rukun dan syarat akad. Sementara itu, kaidah al-ghunmu bi al-ghurm menegaskan pentingnya keseimbangan antara keuntungan dan risiko yang harus ditanggung oleh para pihak dalam pembiayaan syariah.

Adapun pada kontroversi aset kripto, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan kehati-hatian lebih dominan melalui penerapan kaidah sadd al-dzarā’i dan al-dharar yuzāl, mengingat tingginya volatilitas, ketidakjelasan objek, serta potensi kerugian yang luas bagi masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan orientasi hukum Islam yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga protektif terhadap kepentingan umat.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa Qawaid Fiqhiyyah bukan hanya konsep teoritis, melainkan instrumen metodologis yang aplikatif dan relevan dalam memperkuat regulasi, fatwa, serta praktik investasi syariah kontemporer. Keberadaan kaidah-kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Qawaid Fiqhiyyah* memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menjawab berbagai persoalan investasi syariah modern. Beragam masalah seperti perubahan aturan dalam Daftar Efek Syariah, perilaku spekulatif dalam perdagangan efek, risiko gagal bayar di fintech syariah, hingga ketidakjelasan hukum pada aset kripto dapat dianalisis melalui kaidah-kaidah fiqih universal. Kaidah seperti *al-yaqīn*

*lā yuzālu bi al-syakk, al-dharar yuzāl, al-‘ādah muhakkamah*, memberikan pedoman yang jelas untuk menilai apakah suatu aktivitas investasi sesuai syariah atau tidak. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi selama tetap menjaga nilai keadilan, kejelasan akad, dan perlindungan dari unsur yang merugikan. Dengan demikian, *Qawaid Fiqhiyyah* dapat menjadi landasan penting dalam memperkuat regulasi dan praktik investasi syariah yang aman, transparan, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat.

### Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih jauh penerapan *Qawaid Fiqhiyyah* pada berbagai bentuk investasi digital yang terus berkembang. Peneliti berikutnya juga dapat melihat langsung bagaimana kaidah-kaidah tersebut diterapkan di lembaga keuangan syariah, sehingga gambaran praktik di lapangan bisa lebih jelas. Selain itu, kajian tentang peningkatan literasi investasi syariah juga penting dilakukan agar masyarakat lebih paham risiko dan tidak mudah terjebak dalam investasi yang tidak sesuai syariah. Dengan penelitian lanjutan tersebut, diharapkan pemahaman tentang investasi syariah di era digital dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhara, Cindy Ayu, Nabila Zulfa Nur Latifa, Faris Fadhilah Zakiy, Much Yudi Firmansyah, Tegar Adi Nugraha, Muhammad Hakim Asshabi, and Mirzam Arqy Ahmadi. "Kajian Hukum Islam Terhadap Teknologi Finansial Modern (Fintech): Tinjauan Fiqih Terhadap Riba, Gharar, Dan Maysir." *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law* 1, no. 2 (2025): 1–17.
- Azizah, Laudza Hulwatun, Mita Mita, Muhammad Wildan, Radiatul Hafifah, and Lisnawati Lisnawati. "Qawaid Fiqhiyyah: Analisis Berdasarkan Hubungan Dengan Tasyri', Urgensi Dan Perspektif Fukaha Dalam Kerangka Fiqh." *Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 3 (2025): 138–54.
- Furohman, Arif, Siti Nadiya Safitri, and Hoirul Anam. "Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital* 2, no. 2 (2023): 111–24.
- Haris, Abdul. "Qowaid Fiqhiyyah Dan Isu Masalah Kontemporer Bidang Ekonomi." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah/Vol 7*, no. 4 (2022): 483.
- Hsb, Fitri Amanda, Tasya Afrianti, M Yusuf Alamsyah, Dicky Alamsyah Pardede, Rayhan Riend Al-Afiq, and Rahmad Hidayat. "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syakki Dalam Ibadah." *Tabayyun: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 01 (2025): 158–72.
- Java, East, East Java, East Java, and East Java. "Integrating Sharia-Based Monetary Instruments with ESG Indicators : A Hybrid Model for Sustainable Islamic Economic Growth" 16 (2025): 378–89.
- Kamaluddin, Imam, Achmad Charis Maulana, and Sultan Nanta Setia Dien Labolo. "Dynamics of the Implementation of Qawaid Fiqhiyyah in the Sharia Economic Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI)." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 1332–43.
- Kodim, Anton, and Muannif Ridwan. "Qawaid Fiqhiyyah Dan Peranannya Dalam Pengembangan Hukum." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 172–80.
- Maulana, Irwan. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Ekonomi Dan Industri Keuangan Syariah." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 19, no. 2 (2018): 77–90.
- Muhit, Mugni, Royani Royani, and Mustofa Hasan. "Analisis Penerapan Al-Qawā' Id Al-Fiqhiyah Dan Al-Qawā' Id Al-Ulīyah Uliyyah Pada Muamalah." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 001 (2022): 131–48.
- OJK. (2015). POJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. [https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal.aspx?utm\\_s](https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-pasar-modal-syariah/Pages/pojk-15-penerapan-prinsip-syariah-di-pasar-modal.aspx?utm_s)
- OJK. (2017). POJK No. 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. [https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kriteria-dan-Penerbitan-Daftar-Efek-Syariah-.aspx?utm\\_s](https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Kriteria-dan-Penerbitan-Daftar-Efek-Syariah-.aspx?utm_s)
- OJK. (2022). POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Teknologi Informasi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/227369/peraturan-ojk-no-10poj052022-tahun-2022>

OJK. (2025). POJK No. 8 Tahun 2025 tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah dan Daftar Efek Syariah Luar Negeri. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/322893/peraturan-ojk-no-8-tahun-2025>

Putri, Jelviana, and Luthfia Mahmudah. "Investasi Dalam Perspektif Islam Prinsip Etika Dan Peluang." *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 481–97.

Rifa'i, Suyuti Dahlan, and Hijriatu Sakinah. "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa Dsn Nomor 117/Dsn-Mui/Ii/2018." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 62–74.

Rosidah, Rosidah, and Esa Negarawati. "Sharia Investment: The Best Choice Or Burden In The Future." *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3, no. 1 (2025): 108–20.

Susanto, Dedi, Sabbar Dahham Sabbar, and Mukhtar Luthfi. "Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern." *Sebi: Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 1 (2025): 9–18.